

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang Implementasi penggunaan Dana Desa dalam hal Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaporan, Pembinaan serta Pengawasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Setiap desa di Indonesia memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri sehingga desa menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dengan sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.¹

¹ Wahyudin (2019).Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.Nuansa : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Volume 16 Nomor 2. Institut Islam Negeri Madura. Hal 182

Salah satu program pemerintah dalam menunjang pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan mengeluarkan Dana Desa. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.²

Pada pasal 4 ayat 1 dan 10 ayat 1 Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 disebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.³

²Putri Antou (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 Nomor 2. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Hal 132

³Pasal 4 ayat 1 dan 10 ayat 1 Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp2 trilun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun. Anggaran dana desa tersebut kedepan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Dihadapan anggota DPR/MPR, Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengungkapkan, anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp2 trilun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun. Presiden menyebut kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desadan mendorong pengembangan kewirausahaan atau *entrepreneurship*. Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.⁴

Desa Fafinesu A adalah satu dari 6 Desa yang ada di Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) . Berdasarkan pasal 100 ayat 1 a dan b,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh per

⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>. diakses tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 18.28 Wita

seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2021, dapat dilihat jumlah anggaran tahun 2019 untuk program pembangunan sebesar Rp 1.016.272. 530,00 dan pemberdayaan desa tahun 147.810.000,00 dari total jumlah pendapatan Desa sebesar Rp1.527.437.000,00 yang bersumber dari pendapatan transfer, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sedangkan jumlah anggaran tahun 2020 untuk program pembangunan sebesar Rp 893.519.000,00 dan pemberdayaan desa tahun 63.585.000,00 dari total jumlah pendapatan Desa sebesar Rp1.527.437.000,00 ang bersumber dari pendapatan transfer, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Adapun rincian jumlah Desa Fafinesu A, anggaran untuk program dan pemberdayaan dapat dilihat pada tabel di 1.1 dan 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.1 Pengelolaan Dana Desa dari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Besaran Dana Desa (Dana Desa)	Besaran Alokasi Dana Desa	Penyerapan Anggaran Alokasi DD dan ADD
1.	2019	Rp. 1.206.107.000,-	Rp 321.330.000	Rp. 1.527.407.000,- (100 %) di 3 Dusun
2.	2020	Rp. 1.229.528.4 00,-	Rp 354.780.000	Rp. 1.584.308.400,- (100%) di 3 Dusun

Sumber data diolah dari Kantor Desa Fafinesu A

Dari Tabel 1.1 diatas diketahui besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Fafinesu dari Tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.527.407.000, meningkat menjadi Rp. 1.584.308.400,- pada tahun 2020 dengan penyerapan anggaran 100 % di 3 Dusun di Desa Fafinesu A.

Tabel 1.2 Anggaran Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Fafinesu A Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Anggaran Bidang Pembangunan Tahun 2019		
Bidang	Sub Bidang	Anggaran
Bidang Pendidikan	-	Rp 253.721.400,00
	Penyelenggaraan PAUD/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp 24.000.000,00
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Rp 20.475.300,00
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	Rp 209.246.100,00
Bidang Kesehatan	-	77.315.000,00
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB,dsb)	Rp 12.000.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia dan Insentif)	Rp 44.000.000,00
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan)	Rp 15.315.000,00
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp 6.000.000,00
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Rp 326.985.400,00
	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 301.985.400,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Rp 25.000.000,00
Kawasan Pemukiman	-	Rp 344.750.730,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp 306.299.830,00
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK,dll	Rp 38.450.900,00
Perhubungan, Komunikasi dan	-	Rp 1.000.000,00

Informatika		
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp 1.000.000,00
Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Rp 63.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Rp 63.000.000,00
6 Bidang	13 Sub Bidang	Rp 1.016.272.530
Anggaran Bidang Pemberdayaan Tahun 2019		
Pertanian dan Peternakan	-	Rp 40.860.000,00
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Rp 40.860.000,00
Dukungan Penanaman Modal	-	Rp 106.950.000,00
	Pelatihan Pengelolaan BUMDES (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	Rp 106.950.000,00
2 Bidang	2 Bidang	Rp 147.810.000
Anggaran Bidang Pembangunan Tahun 2020		
Bidang Pendidikan	-	Rp 36.000.000,00
	Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa	Rp 36.000.000,00
Bidang Kesehatan	-	Rp 200.100.000,00
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes Milik Desa	Rp 18.500.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 180.100.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp 1.500.000,00
Kawasan Pemukiman	-	Rp 224.064.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Gakin (Pemetaan, Vadilasi, dll)	Rp 219.688.000,00
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Rp 4.376.000,00
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Rp 6.000.000,00
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp 1.000.000,00

	(Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga,dll)	
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp 5.000.000,00
Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Rp 98.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Rp 98.000.000,00
5 Bidang	9 Sub Bidang	Rp 893.514.990
Anggaran Bidang Pembangunan Tahun 2020		
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	Rp 34.585.000,00
	Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 34.585.000,00
Pertanian dan Peternakan	-	Rp 21.000.000,00
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Rp 21.000.000,00
Dukungan Penanaman Modal	-	Rp 8.000.000,00
	Pelatihan Pengelolaan BUMDES (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	Rp 8.000.000,00
3 Bidang	3 Sub Bidang	Rp 63.585.000,00

Sumber data diolah dari Kantor Desa Fafinesu A Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa, Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Fafinesu A pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 147.810.000,00 dan Rp 63.585.000,00 pada tahun anggaran 2020 yang digunakan untuk program Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan, Pelatihan Pengelolaan BUMDES (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa) dan Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dengan penyerapan anggaran 100 %. Keberhasilan efektivitas dana desa dalam membiayai

program pemberdayaan, menurut dugaan penulis tidak terlepas dari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan disiplin anggaran dalam hal pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi berupa ketepatan waktu pencairan dana dan pengukuran program pemberdayaan, penyampaian informasi/sosialisasi program pemberdayaan serta koordinasi perangkat desa dan masyarakat ditambah anggaran yang memadai, SDM Perangkat Desa dan Kepedulian dari Masyarakat untuk ikut menyukseskan program pemberdayaan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan hasil Musrengbangdes.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Membiayai Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusans Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Membiayai Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Membiayai Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Membiayai Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Fafinesu A dalam mengedepankan Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Membiayai Program Pemberdayaan Masyarakat.